



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
dan
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara calon.
23. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon Kepala Desa.
24. Pendaftaran adalah kegiatan penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
25. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari tingkat Dusun.
26. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan sesuai ketentuan yang ada.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur proses pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang mulai dari:

- a. tahap persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara;
- d. penghitungan suara;
- e. penetapan;
- f. mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah;
- g. penghitungan ulang surat suara;
- h. biaya pemilihan;
- i. masa jabatan;
- j. Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pegawai Negeri Sipil sebagai calon Kepala Desa;
- k. pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- l. pemberhentian Kepala Desa; dan
- m. pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

BAB III TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pengelompokan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

BAB V PERSIAPAN

Bagian Kesatu Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati dan memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan BPD.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan
Paragraf 1
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai pengarah;
 - b. Wakil Bupati sebagai pengarah;
 - c. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sebagai pengarah;
 - d. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab;
 - e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai koordinator;
 - f. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan sebagai ketua;
 - g. Kepala Bagian Hukum sebagai sekretaris;
 - h. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan sebagai anggota; dan
 - i. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. melakukan tes tertulis terhadap bakal Calon Kepala Desa jika bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 9

- (1) Camat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil ketua;
 - c. unsur Polri sebagai anggota;
 - d. unsur TNI sebagai anggota;
 - e. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota; dan
 - f. 2 (dua) orang tokoh masyarakat sebagai anggota.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan;
 - b. memfasilitasi BPD untuk pembentukan Panitia Pemilihan;
 - c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Panitia Pemilihan

Pasal 10

BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 11

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat untuk pembentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (5) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Panitia Pemilihan dibentuk, Panitia Pemilihan menetapkan sekretariat Panitia Pemilihan yang bertempat di kantor Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 BPD belum membentuk Panitia Pemilihan, Camat segera memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - e. 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang anggota.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pemilihan ditetapkan secara ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang untuk desa yang kurang dari 500 (lima ratus) orang calon pemilih dan paling banyak 9 (sembilan) orang untuk desa dengan calon pemilih 500 (lima ratus) orang atau lebih.
- (3) Penetapan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah mufakat Panitia Pemilihan.

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang berhenti, BPD melakukan rapat pergantian anggota Panitia Pemilihan yang diambil dari unsur perangkat desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak anggota Panitia Pemilihan berhenti.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan dinyatakan berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban; dan/atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan, mengajukan serta mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Panitia Pemilihan berkewajiban:

- a. memperlakukan bakal calon atau calon secara adil dan merata;
- b. mengutamakan kepentingan umum;
- c. mengarsipkan seluruh dokumen sejak proses persiapan pemilihan sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih dan menyerahkannya dalam bentuk berita acara kepada BPD;
- d. melaksanakan pemilihan tepat waktu; dan
- e. mempertanggungjawabkan keseluruhan proses dan hasil pemilihan.

Bagian Ketiga Pendaftaran Pemilih

Pasal 16

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih, penduduk desa harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP-el dan Kartu Keluarga.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
- a. memenuhi syarat usia pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara, pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Daftar pemilih divalidasi dan dimutakhirkan di tingkat Rukun Tetangga oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 4 (empat) hari.
- (5) Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan data pemilih sementara.

Pasal 18

- (1) DPS diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih; atau
 - e. pemilih terdaftar ganda.

- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera melakukan perbaikan DPS.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar setelah DPS telah selesai diperbaiki oleh Panitia Pemilihan dapat mendaftarkan dan melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak DPS selesai diperbaiki.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 22

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 23

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 24

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan DPT.

Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 26

- (1) DPT disahkan oleh Panitia Pemilihan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah.

- (3) Apabila terdapat pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih pada kolom keterangan "meninggal dunia".

BAB VI PENCALONAN

Bagian Kesatu Persyaratan Calon

Pasal 27

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bakal calon yang dibuktikan dengan KTP-el dan Kartu Keluarga;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalam wilayah Daerah;
- m. harus sudah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepada Bupati dan memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada BPD;
- n. bebas temuan dari inspektorat; dan
- o. surat pengunduran diri bagi pimpinan atau anggota BPD yang ikut mencalonkan diri.

Pasal 28

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :

- a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c;
- d. foto kopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d;
- e. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f;
- g. foto kopi KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi pejabat berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g;
- h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua pengadilan negeri sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dan huruf i;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k;
- k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf l;
- l. surat keterangan dari Camat yang menyatakan bahwa Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan dan telah memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf m; dan

- m. surat keterangan bebas temuan dari inspektorat sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf n.

Bagian Kedua Pendaftaran Calon

Pasal 29

- (1) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa melalui tahapan penjaringan dan penyaringan.
- (2) Panitia dapat melakukan konsultasi teknis mengenai mekanisme pencalonan Kepala Desa dengan BPD.

Pasal 30

- (1) Panitia melakukan proses penjaringan bakal calon Kepala Desa di tingkat Dusun.
- (2) Waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Masyarakat Dusun mengusulkan bakal calon Kepala Desa yang berasal dari dusunnya atau yang berdomisili di dusun lain dalam wilayah Desa.
- (4) Hasil penjaringan di masing-masing Dusun dituangkan dalam berita acara.

Pasal 31

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang diusulkan oleh masyarakat pada proses penjaringan di tingkat dusun memasukkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Panitia Pemilihan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa penjaringan selesai.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (5) Hasil penelitian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 2 x 24 jam.
- (7) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkaitan dengan persyaratan administrasi para calon, wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

- (8) Apabila melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), masukan dari masyarakat tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Hasil penyaringan yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketiga Penetapan Calon

Pasal 32

Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 menjadi calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Desa yang mengalami penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diikutsertakan pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan tes tertulis dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dan tingkat usia.
- (2) Hasil tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan untuk diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dinyatakan gugur apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
 - c. menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dapat mengundurkan diri kecuali dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tidak diperkenankan untuk mencalonkan dan/atau dicalonkan sebagai Kepala Desa, perangkat desa, BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat minimal, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 36

- (1) Setelah penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Panitia Pemilihan melakukan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka yang dihadiri oleh calon Kepala Desa dan masyarakat.
- (2) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan /atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat Kampanye Calon

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.
- (2) Pelaksanaan kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye dilakukan dengan mengedepankan prinsip jujur, terbuka, dialogis dan bertanggung jawab.

Pasal 38

- (1) Kampanye oleh calon Kepala Desa menyampaikan materi yang memuat tentang visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa dan Misi merupakan program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 39

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat umum; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi dan misi secara lisan dan tertulis kepada masyarakat.
- (3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya memuat jadwal, waktu dan lokasi pelaksanaan kampanye.

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah desa, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan / atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye, pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. Kepala Desa;
 - b. perangkat desa; dan/atau
 - c. anggota BPD.

Pasal 41

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan kampanye walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

BAB VII PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 42

Masa tenang ditetapkan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 43

Dalam rangka persiapan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan meliputi :

- a. memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak dipilih; dan
- b. menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 44

- (1) Pengadaan surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Spesifikasi bahan, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, ukuran TPS dan kelengkapan peralatan lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih di Desa.

- (3) Jumlah TPS ditetapkan paling sedikit 2 (dua) untuk desa dengan jumlah pemilih kurang dari 200 (dua ratus) pemilih dan paling banyak 3 (tiga) untuk desa dengan jumlah pemilih 200 (dua ratus) pemilih atau lebih.
- (4) TPS bertempat di kantor Kepala Desa atau pada fasilitas umum lainnya yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat.
- (5) TPS yang disiapkan oleh panitia harus menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (6) Tata letak dan jumlah TPS diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 46

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan secara serentak dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan suara dimulai pukul 09.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Masyarakat yang telah terdaftar dan ditetapkan dalam DPT Pemilihan Kepala Desa hadir pada hari pemungutan suara untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Kepala Desa dan tidak dapat diwakilkan.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, hadir pada pemungutan suara.

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara dilakukan di tempat pemungutan suara dan dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh calon Kepala Desa dan diajukan kepada Panitia Pemilihan dengan membawa surat penunjukan/mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pengajuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

- (4) Tanpa kehadiran saksi pelaksanaan pemungutan suara tetap dilaksanakan.

Pasal 50

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. membacakan tata tertib pemungutan suara;
 - b. pembukaan kotak suara;
 - c. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, unsur pemerintah Desa, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kabupaten dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan nomor urut dalam daftar hadir pemilih.

Pasal 52

- (1) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (3) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 53

- (1) Setelah surat suara dicoblos, pemilih melipat kembali dan memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disiapkan.
- (2) Pemilih yang telah memberikan suaranya diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tinta pada salah satu jari tangan atau tanda khusus lainnya yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 54

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban menjaga agar pemungutan suara berjalan dengan aman, tertib, lancar dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang sudah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 55

Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan suara diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 57

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan 1 (satu) jam setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara sahnya proses pemungutan suara dan dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing calon.
- (3) Setelah Pemilihan, Panitia Pemilihan menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap, jumlah surat suara yang tidak terpakai dan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru mencoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat disaksikan oleh masyarakat, BPD, unsur pemerintah Desa, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kabupaten dan saksi calon yang ditunjuk oleh masing-masing calon.
- (5) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan segera membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi calon yang hadir.

- (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar pada papan pengumuman kantor Kepala Desa.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan segera menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara dan dibuatkan dalam berita acara penyerahan hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan suara diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENETAPAN

Bagian Kesatu Pengesahan Pengangkatan

Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan berita acara penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila BPD tidak menyampaikan laporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengusulkan kepada Bupati Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari

BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 60

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih berhalangan tetap, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap oleh BPD, Panitia Pemilihan menetapkan 1 (satu) nama calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak kedua.
- (3) BPD menyampaikan laporan mengenai calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat atau dilaksanakan secara terpusat di Kabupaten.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut :

Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (7) Pada upacara pelantikan, Kepala Desa mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) dan atribut lengkap sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.
- (9) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.

Bagian Ketiga
Serah Terima Jabatan

Pasal 61

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

BAB X

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 62

- (1) Penyelesaian pengaduan masalah dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa oleh Panitia Pemilihan bersama BPD, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pengaduan masalah oleh calon Kepala Desa secara tertulis hanya berkaitan dengan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa yang hendak mengajukan keberatan paling lambat 2 x 24 jam setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka keberatan yang disampaikan oleh calon Kepala Desa tidak diproses oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan bersama BPD berkewajiban untuk menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh calon Kepala Desa dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah menerima pengaduan dan hasilnya dibuatkan dalam berita acara.

- (2) Apabila Panitia Pemilihan bersama BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan pengaduan oleh calon Kepala Desa, pengaduan dimaksud diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan dalam jangka waktu 2 x 24 jam terhitung sejak diterimanya pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyelesaikan pengaduan dimaksud dan hasilnya dibuatkan dalam berita acara.
- (4) Hasil penyelesaian dari Panitia Pemilihan Kecamatan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk diproses dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Keputusan Bupati berkaitan dengan hasil pemilihan Kepala Desa bersifat final dan mengikat.

BAB XI PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA

Pasal 64

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila terdapat satu atau lebih penyimpangan berupa:
 - a. penghitungan dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon dan warga masyarakat pemilih tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidaksesuaian dalam menentukan jumlah surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPS.
- (3) Tata cara penghitungan ulang surat suara diatur oleh Panitia Pemilihan.

BAB XII BIAYA PEMILIHAN

Pasal 65

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Biaya pelantikan Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XIII
MASA JABATAN

Pasal 66

- (1) Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan periodisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB XIV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 67

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sedang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Ketentuan cuti bagi Kepala Desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan cuti bagi Perangkat Desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari BPD

Pasal 69

- (1) Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengundurkan diri terhitung sejak yang bersangkutan menjadi calon Kepala Desa pada saat penjurangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengunduran diri pimpinan dan anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 70

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan penghasilan tetap sebagai Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB XV
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Camat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (3) Hak, kewajiban, wewenang, tugas dan tanggung jawab Penjabat Kepala Desa sama dengan Kepala Desa.

BAB XVI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 73

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 74

- (1) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Pimpinan BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (4) Untuk melakukan kajian atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Pengkaji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil kajian menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk menetapkan atau tidak menetapkan keputusan untuk memberhentikan Kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terlantiknya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terlantiknya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 76

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
 - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, sekretaris Desa melaksanakan tugas

dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (6) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhak memperoleh 50% (lima puluh persen) penghasilan tetap yang diterimanya terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Pemberhentian Sementara.
- (7) Bentuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pemberian penghasilan tetap 50% (lima puluh persen) terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Pemberhentian Sementara sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Desa.

BAB XVII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 77

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
 - b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 8. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
 9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 10. Bupati dapat menunjuk pejabat lainnya untuk melantik Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 9.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara musyawarah khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan desa yang sudah ada, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa yang ada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (3) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI NGADA,
ttd
MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,
ttd
MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR: 01/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOHANES GHAE, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 196809161999031009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak berlaku lagi. Hal ini didasarkan pada materi yang termuat dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2010 dimaksud sudah tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perubahan mendasar berkaitan dengan mekanisme pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah bahwa proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dan bergelombang di wilayah Daerah, kemudian kepanitiaan untuk proses pemilihan kepala desa selain dibentuk di tingkat desa, tingkat Kecamatan juga dibentuk di tingkat Kabupaten dengan pembagian tugas dan peran yang berbeda serta hal-hal lainnya dan secara substansi berbeda dengan ketentuan yang termuat dalam Perda Ngada Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini kepanitiaan yang dibentuk dari tingkat desa, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten, mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak kemudian pembiayaan untuk pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBDesa, serta kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk pengadaan logistik pemilihan kepala desa.

Sehingga dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya karena sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan demikian, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ngada yang baru tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “asas langsung” adalah penduduk desa sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

Yang dimaksud dengan “asas umum” adalah pada dasarnya semua warga desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Daerah ini berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga desa, tanpa diskrimasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan, dan status sosial.

Yang dimaksud dengan “asas bebas” adalah setiap warga yang berhak memilih, melaksanakan haknya, setiap warga desa dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya.

Yang dimaksud dengan “asas rahasia” adalah dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun, pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

Yang dimaksud “asas jujur” adalah dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan, aparat pemerintah, calon kepala desa, tim kampanye, pemilih serta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "asas adil" adalah dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan calon Kepala Desa harus mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pasal 4

Ayat (1)

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak pada desa-desa yang masa jabatan kepala desanya telah selesai dan dalam pelaksanaannya dibagi dalam beberapa gelombang atau kelompok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" adalah laporan tertulis mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh kepala desa setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan evaluasi.

Yang dimaksud dengan “Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” adalah laporan tertulis mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh kepala desa setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan dan disampaikan kepada BPD.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pembentukan panitia pemilihan tetap dilaksanakan oleh BPD dan Camat memfasilitasi percepatan pelaksanaannya. Fasilitas yang

dilakukan oleh Camat meliputi pembentukan panitia pemilihan dan pelaporan hasil pembentukan panitia pemilihan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan harus sudah terbentuk.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Potensi calon pemilih berpedoman pada data pemilihan umum terakhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Anggota Panitia Pemilihan yang berhenti diganti dari unsur yang sama dengan anggota panitia yang berhenti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Ketentuan ini berlaku juga bagi bakal Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “bebas temuan inspektorat” adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Inspektur Daerah yang menerangkan bahwa bakal calon kepala desa yang bersangkutan telah diaudit dan telah menyelesaikan kewajiban berdasarkan hasil audit/temuan dimaksud atau bakal calon kepala desa yang bersangkutan tidak terdapat temuan.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang diberikan apabila ijasah pendukung diluar ijasah terakhir tidak dapat dibuktikan oleh bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Penyerahan berkas kelengkapan persyaratan oleh bakal calon Kepala Desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan bertempat di sekretariat pemilihan kepala desa yang berlokasi di kantor Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penelitian tersebut dilakukan apabila terdapat persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa yang perlu mendapatkan

klarifikasi berkaitan dengan keabsahan persyaratan administrasi yang telah diajukan oleh para bakal calon Kepala Desa.

Ayat (4)

Instansi yang mengeluarkan/mengesahkan dokumen bagi bakal calon Kepala Desa mengeluarkan keterangan yang berkaitan dengan keabsahan dari dokumen dimaksud.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mengikat” adalah mengandung pengertian tidak dapat diganggu gugat dan calon yang telah ditetapkan tidak dapat mengundurkan diri.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksana kampanye tidak boleh melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dalam proses kegiatan kampanye kecuali hanya untuk menghadiri dan mendengarkan kampanye para calon Kepala Desa.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 3